

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Penerimaan Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Tingkat Pertama

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar perkara Menunjukkan identitas diri
2. Melampirkan bukti bayar (SKUM) pada saat pendaftaran
3. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum/Salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP Penerima kuasa dan Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon memasukkan/menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan
3. Pemohon menerima sisa panjar dan menandatangani bukti pengembalian sisa panjar

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima uang sisa panjar perkara dan Salinan bukti pengembalian sisa panjar

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

<meta charset="utf-8" />

Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.

Melalui Nomor Telepon BAWAS : (021) 255783000

Melalui Nomor Kontak/Whatsapp Pengadilan Negeri Pelaihari 0821546 27477

Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com

Melalui SP4N-Lapor Website : www.lapor.go.id